

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penerimaan Diri**

##### **1. Pengertian Penerimaan Diri**

Penerimaan diri adalah kemampuan individu untuk melakukan diri sendiri. Menurut (Supratiknya, 2019) penerimaan diri adalah memiliki penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri atau tidak bersikap sinis terhadap diri sendiri. Penerimaan ini berkaitan dengan kesediaan untuk membuka atau mengungkapkan pikiran, perasaan dan reaksi terhadap orang lain, kesehatan psikologis individu dan penerimaan orang lain. Penerimaan diri berkaitan erat dengan kesehatan psikologi dengan kualitas perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Orang yang sehat secara psikologis memandang dirinya disenangi, mampu, berharga, dan diterima oleh orang lain. Orang yang menolak dirinya biasanya tidak bahagia dan tidak mampu membangun serta melestarikan hubungan baik dengan orang lain. Maka, agar kita tumbuh dan berkembang secara psikologis, kita harus menerima diri kita. Tumbuh dan berkembangnya seseorang secara psikologis, makadilakukan dengan sikap mau menerima diri. Orang yang menerima diri biasanya lebih bisa menerima orang lain. Bila kita berfikiran positif tentang diri kita, maka kita pun akan berpikir tentang orang lain. Sebaliknya, bila kita menolak diri kita, maka kita pun akan menolak orang lain. Sebagai contoh, hal-hal yang kita sembunyikan tentang diri kita, seringkali adalah juga hal-hal yang tidak kita sukai pada orang lain. Bila kita memahami dan menerima perasaan-perasaan

kita, maka biasanya kita pun akan lebih mudah menerima perasaan-perasaan sama yang ditunjukkan oleh orang lain. Akibat samping dari adalah sikap lebih menerima orang lain.

Schultz (2011) menjelaskan penerimaan diri, penerimaan orang lain dan alam di tempat kedua dalam daftar karakteristik orang yang mengaktualisasikan dirinya sendiri. Individu yang sehat akan menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain, menerima keterbatasan, kelemahan dan kerentanan, individu tersebut terbebas dari rasa bersalah, malu dan rendah diri serta kecemasan atas penilaian orang terhadap dirinya. Penerimaan diri sangat berpengaruh bagaimana seseorang menjalani hidup. Seseorang yang mampu menerima dirinya, maka ia tidak akan takut memandangi dirinya secara jujur, baik didalam (hati/pikiran/perasaan) maupun diluar (perilaku, penampilan), karena kita tidak bisa lari dari diri sendiri, walau apapun yang kita lakukan. Seseorang yang dapat menerima dirinya adalah individu yang sudah mampu belajar untuk dapat hidup dengan dirinya sendiri, dalam arti individu dapat menerima kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya.

Menurut Hurlock (2015) penerimaan diri adalah perilaku yang positif ketika seseorang menerima dirinya sendiri sebagai manusia. Seseorang tersebut mampu mengatasi kondisi emosionalnya seperti rasa sedih, marah, cemas, takut, dan lain sebagainya tanpa berdampak bagi orang yang ada di sekitarnya. Penerimaan diri yang baik akan terealisasikan apabila seseorang bertekad dan dapat mengerti bagaimana kondisi dirinya apa adanya bukan seperti apa yang diinginkannya. Jika individu mampu memiliki pegangan yang positif dan realistis mengenai dirinya,

dapat dipastikan bahwa individu tersebut mampu menerima dirinya secara positif. Menurut *Interpersonal Acceptance-Rejection Theory* mengatakan bahwa penerimaan dan penolakan interpersonal membentuk kontinum yang disebut dimensi kehangatan (Geitsidou & Giovazolias, 2016).

Aini dan Zuhdi (2021) mengungkapkan bahwa penerimaan diri merupakan suatu keadaan dimana seseorang dapat menerima kelebihan dan kekurangan atas dirinya sendiri serta lingkungan sekitarnya. Sehingga dapat diartikan penerimaan diri adalah sikap yang dimiliki seseorang yang dapat menerima dirinya sendiri dan kelebihan yang dimilikinya, individu yang dapat menerima dirinya maka ia akan menyadari keterbatasan yang dimilikinya dan menghargai kelebihannya.

Berdasarkan dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa penerimaan diri adalah tingkat dimana seseorang telah mengetahui karakteristik pribadinya baik itu kelebihan ataupun kekurangannya dan dapat menerima karakteristik tersebut dalam kehidupannya sehingga membentuk integritas pribadinya.

## 2. Aspek-aspek Penerimaan Diri

Supratiknya (2019) mengemukakan beberapa aspek penerimaan diri yaitu sebagai berikut :

- a. Kerelaan untuk membuka atau merenungkan pikiran, perasaan dan reaksi kepada orang lain, serta melihat diri tidak seperti apa yang dibayangkan.

b. Kesehatan psikologis

Berkaitan dengan kualitas perasaan terhadap diri sendiri. Orang yang sehat secara psikologis akan memandang dirinya disenangi, mampu berharga dan diterima oleh orang lain.

c. Penerimaan terhadap orang lain

Individu yang menerima dirinya dan mereka juga dapat menerima orang lain. Apabila seorang individu berpikir positif, maka ia akan berpikir positif terhadap orang lain dan sebaliknya, apabila individu tersebut tidak dapat menerima dirinya maka ia juga akan kesulitan untuk menerima orang lain.

Sheerer (Priyono dkk, 2018) juga mengemukakan beberapa aspek-aspek penerimaan diri sebagai berikut :

a. Menerima dirinya dan menganggap dirinya sama atau sederajat dengan orang lain. Seorang yang mampu menerima dirinya dengan baik akan menyadari bahwa setiap orang tercipta dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki penerimaan diri yang baik akan mampu meyakini bahwa dirinya sama atau sederajat dengan orang lain

b. Percaya dengan kemampuan diri

Individu yang memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya, akan mampu menghadapi persoalan atau keadaan yang dihadapinya. Rasa optimis yang muncul dalam menghadapi suatu hal akan ada pada orang yang mampu menerima dirinya dengan baik.

c. Bertanggung jawab

Menerima segala konsekuensi dari tindakannya. Setiap tindakan yang dilakukan akan memberikan konsekuensi pada individu yang melakukannya. Individu yang mampu menerima dirinya dengan baik akan bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi atas tindakan yang telah dilakukannya.

d. Berorientasi keluar diri

Individu dengan penerimaan diri yang baik akan mampu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya tanpa merasa malu dan mampu mengekspresikan apa yang dirasakannya terhadap orang lain secara bijak.

e. Berpendirian teguh

Individu yang mampu menerima dirinya dengan baik akan menjalani hidup atau melakukan sesuatu sesuai dengan prinsip atau pendirian yang telah dia tetapkan sendiri dibandingkan mengikuti standar yang ditetapkan oleh orang lain.

f. Menyadari keterbatasan

Individu yang mampu menerima dirinya akan menyadari dan menerima apa yang menjadi keterbatasannya. Individu tersebut justru akan mengoptimalkan kelebihan yang ada pada dirinya dibandingkan menyesali kekurangan yang ada pada dirinya.

g. Menerima sifat-sifat kemanusiaan

Individu yang mampu menerima dirinya akan mampu mengekspresikan dirinya, mengekspresikan perasaan, dan keinginannya dengan baik.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dalam penerimaan diri yaitu mampu menerima diri sendiri dan orang apa adanya, tidak larut dalam kesedihan ataupun rasa bersalah yang berkepanjangan, individu yang mampu menerima dirinya tidak menyalahkan dirinya secara terus menerus dan lebih mampu berpikir realistis atas keadaan yang dialami, dan mampu menyadari apa yang menjadi kelemahannya sendiri.

### 3. Komponen Penerimaan Diri

Supratiknya (2019) juga mengemukakan komponen penerimaan diri seseorang terdiri dari :

- a. Memiliki keyakinan akan kemampuan dirinya dalam menjalani kehidupan.
- b. Menganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia yang sederajat dengan individu lain.
- c. Menyadari dan tidak merasa malu akan keadaan dirinya.
- d. Menempatkan dirinya sebagaimana manusia yang lain sehingga individu lain dapat menerima dirinya.
- e. Bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
- f. Menerima pujian atau celaan atas dirinya secara objektif.
- g. Mempercayai prinsip-prinsip atau standar-standar hidupnya tanpa harus diperbudak oleh opini individu-individu lain.
- h. Tidak mengingkari atau merasa bersalah atas dorongan-dorongan dan emosi-emosi yang ada pada dirinya.

Bastaman (2007) berpendapat dimana terdapat beberapa komponen yang menentukan keberhasilan seseorang dalam penerimaan diri, yaitu sebagai berikut :

a. Pemahaman diri (*self insight*)

Meningkatnya kesadaran atas buruknya kondisi diri pada saat ini dan keinginan kuat untuk melakukan perubahan ke arah kondisi yang lebih baik.

b. Makna hidup (*the meaning of life*)

Nilai-nilai penting yang bermakna bagi kehidupan pribadi seseorang yang berfungsi sebagai tujuan hidup yang harus dipenuhi dan pengarah kegiatan-kegiatannya.

c. Pengubahan sikap (*changing attitude*)

Merubah diri yang bersikap negatif menjadi positif dan lebih tepat dalam menghadapi masalah.

d. Keikatan diri (*self commitment*)

Komitmen yang kuat akan membawa diri pada hidup yang lebih bermakna dan mendalam.

e. Kegiatan terarah (*directed activities*)

Suatu upaya-upaya yang dilakukan secara sadar dan sengaja, berupa pengembangan potensi pribadi yang positif serta pemanfaatan relasi antar pribadi untuk mencapai tujuan hidup.

f. Dukungan sosial (*social support*)

Hadirnya seseorang atau sejumlah orang yang akrab, dapat dipercaya, dan selalu sedia memberi bantuan pada saat-saat diperlukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komponen penerimaan diri adalah keyakinan akan kemampuan diri sendiri, pemaknaan hidup, menempatkan diri sebagai manusia, merubah diri menjadi lebih positif, memiliki komitmen diri, berupaya mengembangkan potensi lebih positif dan memiliki dukungan sosial.

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Diri

Menurut Hurlock (2015) ada beberapa faktor yang membentuk penerimaan diri seseorang, yaitu :

a. Pemahaman diri (*self understanding*)

Pemahaman diri merupakan persepsi diri yang ditandai oleh genuiness, realita, dan kejujuran. Semakin seseorang memahami dirinya, semakin baik penerimaan dirinya.

b. Harapan yang realistis (*realistic expectation*)

Ketika seseorang memiliki harapan yang realistis dalam mencapai sesuatu, hal ini akan mempengaruhi kepuasan diri yang merupakan esensi dari penerimaan diri.

c. Tidak adanya hambatan dari lingkungan (*absence of environment obstacles*)

Apabila hambatan-hambatan itu dapat dihilangkan dan jika keluarga atau orang-orang yang berada disekelilingnya memberikan motivasi dalam mencapai tujuan, maka seseorang akan mampu memperoleh kepuasan terhadap pencapaiannya.



d. Sikap sosial yang positif (*Favorable Social Attitude*)

Tiga kondisi utama menghasilkan evaluasi positif antara lain adalah tidak adanya prasangka terhadap seseorang, adanya penghargaan terhadap kemampuan-kemampuan sosial dan kesediaan individu mengikuti tradisi suatu kelompok sosial.

e. Tidak adanya stress yang berat (*Absence of Emotional Stress*)

Tidak adanya *stress* atau tekanan emosional yang berat membuat seseorang bekerja secara optimal dan lebih berorientasi lingkungan daripada berorientasi diri dan lebih tenang dan bahagia.

f. Pengaruh keberhasilan (*Preponderance of Success*)

Keberhasilan yang dialami individu akan dapat menimbulkan penerimaan diri dan sebaliknya jika kegagalan yang dialami individu akan dapat mengakibatkan adanya penolakan diri.

g. Identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik (*Identification with Well Adjust People*)

Sikap ini akan menghasilkan penilaian diri yang positif dan penerimaan diri. Proses identifikasi yang paling kuat terjadi pada masa kanak-kanak. Individu yang mengidentifikasikan seseorang yang memiliki penyesuaian diri yang baik akan dapat membangun sikap-sikap positif terhadap diri sendiri.

h. Perspektif diri yang luas (*Self Perspective*)

Seseorang yang memandang dirinya sebagaimana orang lain memandang dirinya akan mampu mengembangkan pemahaman diri daripada seseorang yang perspektif dirinya sempit.

i. Pola asuh yang baik pada masa anak-anak (*Good Childhood Training*).

Pendidikan di rumah dan sekolah sangat penting, penyesuaian terhadap hidup, terbentuk pada masa kanak-kanak, karena itulah pelatihan yang baik di rumah maupun sekolah pada masa kanak-kanak sangatlah penting.

j. Konsep diri yang stabil (*Stable Self Concepts*)

Individu yang tidak memiliki konsep diri yang stabil, akan sulit menunjukkan pada orang lain siapa ia sebenarnya, sebab ia sendiri ambivalen terhadap dirinya. Hanya konsep diri positif yang mampu mengarahkan seseorang untuk melihat dirinya secara tidak konsisten.

Menurut Tentama (2014) faktor yang mempengaruhi penerimaan diri seseorang meliputi :

a. Faktor inferioritas juga mempengaruhi penerimaan diri. Individu yang inferioritas rendah memiliki penerimaan diri yang tinggi.

b. Berfikir positif

Dampak positif dari tingginya penerimaan diri pada individu adalah individu memiliki konsep diri positif, sehingga individu mampu memahami dan menerima perbedaan yang ada pada dirinya, mampu menyesuaikan diri dengan dengan seluruh pengalaman mentalnya dan mengevaluasinya.

c. Penyesuaian diri dengan lingkungan

Individu yang memiliki penerimaan diri mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memiliki dorongan untuk mengembangkan dirinya dengan kemampuannya. Dampak negatif dari rendahnya penerimaan diri bagi individu adalah individu kurang memiliki rasa percaya diri, kurang mampu menerima kondisi dirinya, rendah diri, memiliki rasa malu yang berlebihan pada diri sendiri sehingga membuatnya untuk menyendiri atau mengasingkan diri.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penerimaan diri mencakup pada mampu memahami dirinya sendiri, tidak adanya hambatan dari lingkungan sekitar, mampu berpikir secara positif, tidak dalam keadaan stress dan tertekan, mendapatkan pola asuh yang baik dari kedua orang tuanya dan memiliki konsep diri yang baik dan stabil.

## 5. Ciri-Ciri Orang Yang Mempunyai Penerimaan Diri

Karakteristik utama dari penerimaan diri adalah spontanitas dan tanggung jawab pada diri, menerima kualitas kemanusiaannya tanpa menyalahkan diri sendiri untuk kondisi yang berada di luar kontrolnya. Individu dengan penerimaan diri yang tinggi tidak peduli akan berapa banyak kelemahan yang dimilikinya dan justru menjadikan kelemahan tersebut sebagai sumber kekuatan untuk kelebihannya.

Menurut Supratiknya (2019) ciri-ciri penerimaan diri meliputi :

a. Perasaan sederajat

Individu merasa dirinya berharga sebagai manusia yang sederajat dengan orang lain, sehingga individu tidak merasa sebagai orang yang istimewa atau menyimpang dari orang lain.

b. Percaya kemampuan diri

Individu yang mempunyai kemampuan untuk menghadapi kehidupan. Hal ini tampak dari sikap individu yang percaya diri, lebih suka mengembangkan sikap baiknya dan mengeliminasi keburukannya dari pada ingin menjadi orang lain.

c. Bertanggung jawab

Individu yang berani memikul tanggung jawab terhadap perilakunya. Sifat ini tampak dari perilaku individu yang mau menerima kritik dan menjadikannya sebagai suatu masukan yang berharga untuk mengembangkan diri.

d. Orientasi keluar diri

Individu lebih mempunyai orientasi diri keluar dari pada ke dalam diri, tidak malu yang menyebabkan individu lebih suka memperhatikan dan toleran terhadap orang lain, sehingga akan mendapatkan penerimaan sosial dari lingkungannya.

e. Berpendirian

Individu lebih suka mengikuti standarnya sendiri dari pada bersikap *conform* terhadap tekanan sosial. Individu yang mampu menerima diri

mempunyai sikap dan percaya diri yang menurut pada tindakannya sendiri dari pada mengikuti konvensi dan standar dari orang lain serta mempunyai ide aspirasi dan pengharapan sendiri.

f. Menyadari keterbatasan

Individu tidak menyalahkan diri akan keterbatasannya dan mengingkari kelebihannya. Individu cenderung mempunyai penilaian yang realistik tentang kelebihan dan kekurangannya.

g. Menerima sifat kemanusiaan

Individu tidak menyangkal impuls dan emosinya atau merasa bersalah karenanya. Individu yang mengenali perasaan marah, takut dan cemas tanpa menganggapnya sebagai sesuatu yang harus diingkari atau ditutupi.

Simamora dkk (2020) juga berpendapat dimana beberapa ciri seseorang yang dapat menerima diri dengan baik yaitu :

- a. Memiliki keyakinan akan kemampuan menghadapi hidup. Individu merasa yakin dengan kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi segala persoalan yang muncul.
- b. Menganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia, sederajat dengan orang lain. Individu tidak merasa berbeda jika dibandingkan dengan orang lain, individu dapat bergaul dengan bebas tanpa merasa rendah diri.
- c. Tidak menganggap diri aneh dan tidak beranggapan orang lain menolaknya. Tidak merasa takut untuk bergaul dengan orang lain, tidak merasa sungkan dan malu.

- d. Tidak malu dan tidak memperhatikan dirinya. Merasa yakin akan perbuatan yang dilakukannya, dapat berinteraksi dan bebas berpendapat, seseorang yang yakin dan optimis akan dirinya dapat menerima dirinya dengan baik.
- e. Bertanggung jawab dan menerima konsekuensi. Individu yang dapat menerima dirinya maka individu akan berani bertanggung jawab akan segala perbuatan yang diperbuat dan menerima konsekuensinya.
- f. Dalam berperilaku menggunakan norma dirinya.
- g. Mampu menerima pujian serta celaan secara objektif. Individu tidak akan malu jika mendapatkan kritikan yang berasal dari orang lain mengenai dirinya, dan menerima pujian atas pencapaiannya
- h. Tidak menyalahkan diri sendiri dan memanfaatkan kelebihanannya. Individu dengan penerimaan diri yang baik akan mampu menyadari keterbatasan yang dimiliki dan memanfaatkan kelebihanannya dengan sebaik mungkin agar dapat berguna.

Berdasarkan uraian diatas, maka karakteristik penerimaan diri adalah perasaan sederajat, percaya kemampuan diri, bertanggung jawab, orientasi diri keluar daripada kedalam, berpendirian, menyadari keterbatasan dan menerima sifat kemanusiaan.

## 6. Cara Penerimaan Diri

Supraktiknya (2019) mengemukakan bahwa setidaknya ada lima cara untuk membuat kesimpulan tentang harga atau nilai kita dimata diri sendiri ataupun orang lain, yaitu :

a. Penerimaan diri pantulan atau *reflected self-acceptence*

Membuat kesimpulan tentang diri kita berdasarkan penangkapan kita tentang bagaimana memandang orang lain menyukai kita, maka kita pun akan menyukai diri kita.

b. Penerimaan diri dasar atau *basic self-acceptance*

Keyakinan bahwa diri kita diterima secara intrinsik dan tanpa syarat.

c. Penerimaan diri bersyarat atau *conditional self-acceptance*

Penerimaan diri yang didasarkan pada seberapa baik kita memenuhi aneka tuntutan-harapan dari pihak diluar diri kita.

d. Evaluasi diri atau *self evaluation*

Estimasi atau penelitian kita tentang seberapa positif berbagai atribut yang kita miliki dibandingkan dengan atribut-atribut yang dimiliki oleh orang lain yang sebaya dengan diri kita.

e. Perbandingan antara yang real dan yang ideal atau *real-ideal comparison*

Penilaian tentang diri kita yang sebenarnya dibandingkan dengan diri kita yang kita cita-citakan. Artinya, kesesuaian antara pandangan tentang diri kita yang seharusnya.

Menurut Tracy seperti yang dikutip Dewi (2017), cara untuk meningkatkan penerimaan diri adalah sebagai berikut :

- a. *Pick a role model* atau menjadikan orang lain yang memiliki pola hidup berhasil sebagai contoh untuk diri sendiri. Mencontohkan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang berhasil mampu meningkatkan penerimaan diri.

- b. *Develop good work habits and to work efficiently and effectively toward the accomplishment of high value results.* Pekerjaan yang dikerjakan dengan kemampuan yang baik dan yakin dengan kemampuan sendiri mampu meningkatkan penerimaan diri untuk menjadikan diri berharga.
- c. *Be very aware of your image and the way you appear to people.* Menyadari segala perilaku yang dilakukan akan dinilai oleh orang lain. Memberikan kesan baik kepada orang lain dapat memperoleh kepercayaan dan penghormatan, dengan sendirinya penerimaan diri akan meningkat.
- d. *Take complete responsibility for the various parts of your life.* Belajar bertanggung jawab dalam berbagai hal serta memberikan penerimaan yang baik untuk orang lain, dengan cara tidak menolak orang lain, tidak menyalahkan orang lain, tidak mengeluh dengan mengkritik orang lain.
- e. *Interpreting events in a positive way.* Mampu memaknai setiap peristiwa secara positif dapat menjadikan individu lebih berfikir optimis.
- f. *Become a habitual goal setter.* Menuliskan tujuan dan rencana dengan membuat langkah-langkah yang jelas serta mampu dikembangkan dengan baik akan meningkatkan harga diri dan penerimaan diri pada waktu bersamaan.
- g. *Practice the Law of Indirect Effort, or reverse effort and realize that everything you do.* Bersikap hangat dan ramah serta memberikan penguatan positif dengan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, dan akan meningkatkan harga diri dan penerimaan diri.



Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa cara penerimaan diri adalah membuat kesimpulan tentang diri sendiri, yakin bahwa diri kita diterima, menerima diri sendiri berdasarkan tuntutan dari pihak luar, evaluasi diri dan penilaian tentang diri sendiri.

## **2.2. Narapidana Wanita**

### **1. Pengertian Narapida Wanita**

Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang No 12 pasal 3 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana dibina agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaannya hilang. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, namun mereka memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Narapidana wanita secara hak dan kewajiban sama dengan narapidana laki-laki namun secara psikologis keadaan narapidana wanita dan pria berbeda, keadaan emosi dan kekuatan mental, narapidana wanita dengan narapidana pria

berbeda. Jenis tindak kriminal yang dilakukan oleh wanita mengalami permasalahan psikologis wanita yang sering kali merupakan tindak karena mereka tidak dapat menerima keadaannya.

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana wanita merupakan terpidana berjenis kelamin wanita yang sedang menjalani hukuman. Lama dan jenis hukuman yang diberikan sesuai dengan tindak kejahatan yang mereka lakukan (Ningrum, 2019).

## 2. Hak-hak Narapidana Wanita

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 12 ayat (2) pembinaan narapidana wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS wanita. Pasal 14 ayat (1) dan (2) tentang hak narapidana.

Pada ayat (1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada ayat (2) ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.20 Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selanjutnya lebih dirinci lagi dalam peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan, Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan mengenai kesehatan dan makanan. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa narapidana dan anak didik pemsarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan dan petunjuk dokter (Mirnawati D, 2019).

Menurut Sofyan dan Asis (2017) hak-hak terpidana sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- a. Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut pasal 95 ayat (1) KUHAP, terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain. Tanpa alasan

yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

- b. Hak untuk segera menerima dan segera menolak putusan pengadilan.
- c. Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari (yang ditentukan undang-undang).
- d. Hak untuk perkaranya diperiksa dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang (menolak putusan).
- e. Hak untuk menerima penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk mengajukan grasi, (menerima putusan).
- f. Hak untuk mencabut pernyataan tentang menerima atau menolak putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang hukum acara pidana.
- g. Hak untuk mengajukan permintaan kasasi.
- h. Hak mengajukan keberatan yang beralasan terhadap hasil keterangan ahli.
- i. Hak mengajukan *Herziening* (peninjauan kembali) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak narapidana wanita adalah melakukan ibadah, mendapatkan perawatan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mengikuti siaran media massa, mendapat upah atas pekerjaannya, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan remisi, mendapatkan kesempatan

cuti, mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan mendapat hak-hak lain sesuai peraturan.

### 3. Kewajiban Narapidana Wanita

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal (14) disebutkan hak-hak narapidana, disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal (15) yaitu: a. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu b. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana. Dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang remisi-remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila telah memenuhi : a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikoterapi, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya,

diberikan remisi berdasarkan oleh Menteri dalam suatu ketetapan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.
- b. Telah menjalani  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) masa pidana.

Penempatan seorang tahanan pada prinsipnya jika dilihat dari aspek pengamanan seperti yang telah disebutkan sebelumnya sangatlah berpengaruh terhadap privasi tahanan tersebut, maka semakin longgar kesempatan yang diberikan pada suatu tahapan pengamanan biasanya tahanan tersebut semakin berpengaruh di lingkungan tempat penahanannya. Dengan semakin lama orang ditahan pada suatu penjara tertentu maka akan semakin berpengaruh di penjara tersebut karena semakin lama seseorang tahanan menjadi tahanan, maka biasanya pengawasan terhadap dirinya berkurang dan oleh banyak tahanan kelonggaran pengawasan tersebut dianggap bahwa yang bersangkutan cukup memunyai pengaruh. Oleh sebab itu penempatan tahanan berdasarkan penggolongan sebagaimana disebutkan di atas penting dilakukan untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) (Ulandari, 2019). Jadi dapatlah dikatakan bahwa ide adanya penggolongan narapidana sebagaimana ditentukan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah untuk individualisasi pidana yang bertujuan membina narapidana sesuai dengan karakteristik narapidana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban narapidana wanita adalah mengikuti program pembinaan dan berkelakuan baik.

#### 4. Larangan Bagi Narapidana Wanita

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang :

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan.
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang.
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas.
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya.

- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung.
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan.
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu.
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- u. Menyebarkan ajaran sesat.



- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa larangan bagi narapidana wanita adalah mempunyai hubungan dengan narapidana lain, berbuat asusila, upaya melarikan diri, memasuki steril area, menghalangi petugas menjalankan tugas, membawa atau menyimpan uang secara tidak sah, mengedarkan narkotika, mengonsumsi alkohol, memiliki membawa atau menggunakan alat elektronik, menyimpan senjata api, melakukan tindakan kekerasan, provokatif, membuat tattoo, merusak fasilitas lapas, menyebarkan ajaran sesat dan melakukan aktivitas yang menimbulkan gangguan ketertiban lapas.

## 5. Penggolongan Narapidana

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, penggolongan narapidana dilakukan atas dasar sebagai berikut :

- a. Usia

Penempatan narapidana berdasarkan usia sesuai dengan kelompok usianya misalnya lapas anak, lapas pemuda/remaja dan lapas dewasa.

- b. Jenis kelamin

Penggolongan berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan untuk memisahkan antara lapas narapidana laki-laki dan narapida wanita.

- c. Lama pidana yang dijatuhkan

Berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan, narapidana dibedakan menjadi :

- 1) Narapida dengan pidana jangka pendek yaitu paling lama satu tahun.

2) Narapidana dengan pidana jangka sedang yaitu dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun.

3) Narapidana jangka panjang yaitu lebih dari lima tahun.

Dengan pengelompokan ini diharapkan narapidana mendapatkan perlakuan berdasarkan lama pidana yang dijalani.

d. Jenis kejahatan

Penggolongan berdasarkan jenis kejahatan dibedakan menjadi narkoba, pencurian, penipuan, korupsi dan lain-lain.

e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penggolongan narapidana adalah usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya.

## 6. Permasalahan yang Dihadapi Narapidana

Permasalahan narapidana yang tinggal di dalam penjara seperti yang diungkapkan Putri (2020) dalam penelitiannya meliputi :

- a. Ketakutan dalam menghadapi rezim di dalam penjara.
- b. Ketakutan kehilangan rasa hormat dalam diri.
- c. Kehilangan peran pelindung.
- d. Ketakutan meninggal di dalam penjara bagi lansia.
- e. Kehilangan keluarga dekat seperti pasangan, anak, orang tua, sahabat.

- f. Kehilangan kendali dalam memilih hidup yang dijalani bahkan fungsi dasar seperti tidur yang mengakibatkan putus asa, frustrasi dan kebingungan.
- g. Kurangnya stimulasi kegiatan sehari-hari karena kegiatan di penjara yang cenderung monoton.
- h. Kehilangan sosok panutan bagi narapidana yang masih muda.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi narapidana adalah takut menghadapi rezim, takut kehilangan rasa hormat, kehilangan peran pelindung, ketakutan meninggal bagi lansia, kehilangan keluarga, kehilangan kendali, kurangnya stimulasi dan kehilangan sosok panutan.

### **2.3. Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**

#### **1. Pengertian Rumah Tahanan Negara**

Rumah Tahanan Negara Negara berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Wargabinaan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Bangunan Rumah Tahanan Negara adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari RUTAN kelas I dan RUTAN kelas II. Jadi Rutan adalah tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Sistem

pemasyarakatan, rumah tahanan (rutan) merupakan tempat untuk menampung orang-orang yang sedang menunggu proses persidangan pidana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa rutan adalah tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan.

## 2. Tujuan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tujuan Rutan adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## 3. Fungsi Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.02- PK.04.10 Tahun 1990 fungsi dari RUTAN adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan. Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan.


#### 4. Klasifikasi Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.02- PK.04.10 Tahun 1990, klasifikasi Rumah Tahanan Negara didasarkan atas daya muat atau daya tampung dan didasarkan atas kapasitas, menjadi :

- a. Rumah Tahanan Negara Kelas I > 1500 Orang.
- b. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA > 500-1500 Orang.
- c. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB = 1-500 Orang.

#### 5. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Organisasi Pengelolaan suatu Rumah Tahanan Negara menurut Keputusan Menteri Kehakiman nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985, berikut akan digambarkan secara jelas ke dalam bagan struktur organisasi.



Gambar 2.1. Bagan Organisasi RUTAN Kelas 1


#### **2.4. Dinamika Psikologi**

Kondisi psikologis narapidana wanita yang lebih lemah dibanding narapidana pria akan memiliki kecenderungan munculnya permasalahan-permasalahan khususnya terkait penerimaan diri karena menyandang status baru menjadi seorang narapidana. Dampak dari permasalahan-permasalahan psikologis tersebut adalah munculnya depresi, kecemasan, phobia dan anti-sosial *personality*. Seorang narapidana mengalami permasalahan psikologis karena mereka tidak dapat menerima keadaannya. Status baru yang disandanginya sebagai narapidana yang masih mempunyai stigma negatif dimasyarakat membuat seorang narapidana merasa cemas, terlebih depresi (Putri, 2020).

Dinamika psikologis yang dimaksud disini yaitu perubahan yang dialami berdasarkan aspek-aspek penerimaan diri seperti yang diutarakan Supratiknya (2019) yang meliputi 1) kerelaan untuk membuka atau merenungkan pikiran, perasaan, dan reaksi kepada orang lain, serta melihat diri tidak seperti apa yang dibayangkan, 2) kesehatan psikologis berkaitan dengan kualitas perasaan terhadap diri sendiri. Orang yang sehat secara psikologis akan memandang dirinya disenangi, mampu berharga dan diterima oleh orang lain dan 3) penerimaan terhadap orang lain. Individu yang menerima dirinya dan mereka juga dapat menerima orang lain. Apabila seorang individu berpikir positif, maka ia akan berpikir positif terhadap orang lain dan sebaliknya, apabila individu tersebut tidak dapat menerima dirinya maka ia juga akan kesulitan untuk menerima orang lain.

## 2.5. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka berpikir pada gambar 2.4 diatas dapat dijelaskan bahwa seorang narapidana mengalami permasalahan psikologis karena mereka tidak dapat menerima keadaannya. Keadaan psikologis tersebut memiliki kecenderungan seseorang tidak dapat menerima keadaan dirinya dan sebagai dampaknya adalah permasalahan-permasalahan psikologis yang muncul seperti depresi, kecemasan, phobia dan anti-sosial *personality*. Status baru yang disandangnya sebagai narapidana yang masih mempunyai stigma negatif di masyarakat membuat seorang narapidana merasa cemas, bahkan depresi (Putri,2020).

Dilihat dari permasalahan-permasalahan diatas, pastilah seorang narapidana wanita membutuhkan waktu untuk menerima dirinya, dengan status dan lingkungan baru didalam lapas/rutan. Seseorang yang dapat menerima dirinya adalah individu yang sudah mampu belajar untuk dapat hidup dengan dirinya

sendiri, dalam arti individu dapat menerima kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya (Ardilla dan Herdiana, 2013).

Hasil observasi diketahui bahwa masih banyak para narapidana wanita merasa sedih, menyesal, marah saat divonis menjadi narapidana oleh hukum. Kondisi ini membuat adanya beberapa permasalahan yang muncul saat menjadi narapidana dan harus menjalani hidup di dalam rutan. Beberapa dari mereka tidak dapat mendefinisikan dirinya dan siapa dirinya. Mereka yang sedang menjalankan masa tahanan didalam lapas hampir sebagian dari mereka menyembunyikan identitasnya dari keluarga mereka, dengan alasan malu dengan status barunya sebagai narapidana, mereka juga tidak ingin membuat keluarganya malu atas perbuatannya. Banyak dari mereka yang hanya bisa melihat narapidana lainnya dikunjungi oleh keluarganya. Mereka merasa sangat menyesal telah melakukan kesalahan yang merugikan dirinya sehingga mereka hanya bisa diam, merenungi dan bahkan ada yang sampai menangis ketika di tanyai perihal apa yang terjadi. Perasaan rindu yang mendalam juga sangat dirasakan mereka yang tidak dapat bertemu dengan keluarganya, namun mereka hanya dapat melampiaskannya dengan meneteskan air mata setiap mengingatnya sambil mengingat kembali kesalahan yang telah mereka lakukan. Banyak dari mereka yang tidak mampu menerima keadaan baru mereka sebagai seorang narapidana, ada juga yang mampu menerima dirinya sebagai seorang narapidana setelah menjalankan tahanan bertahun-tahun lamanya dan juga telah mendapatkan pembinaan dengan baik secara rutin yang diberikan didalam tahanan. Tetapi ada juga beberapa dari mereka dan bahkan cukup banyak yang tidak mampu menerima dirinya dengan



baik, mereka tidak menerima statusnya sebagai seorang narapidana, dan juga masih terus menyembunyikan identitas dirinya dari banyak orang disekitarnya. Mereka juga masih terus menyalahkan dirinya, meskipun telah mengikuti pembinaan yang dilakukan didalam lapas, namun masih tetap tidak mampu menerima keadaan yang di alami. Seiring dengan berjalannya waktu lama-kelamaan narapidana wanita tersebut mengalami proses penerimaan diri dan adanya beberapa faktor pendukung atau sumber kekuatan penerimaan diri dari para narapidana wanita tersebut.